

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Putusan Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara.

Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.¹

Bagi masyarakat awam kurangnya pemahaman akan hukum di masyarakat maka penulis mencoba mengambil contoh tentang salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini memang

¹Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 1

tengah marak saat ini, seperti yang dapat dilihat dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik bahwa tindak pidana persetujuan semakin sering terjadi.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.²

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.³

b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

²Sajtipto Rahardjo, 2009 *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru hlm. 15

³Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekap pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11*, 2022, hlm 134

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang- Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁴

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁵ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan- peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Sebagai ilustrasi kasus dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kasus Putusan Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN RAP. Adapun uraian singkat tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1 Posisi Kasus

Bahwa Anak Ismi Nugroho, yang pertama pada awal bulan April 2021 sekira pukul 24.00 Wib, yang kedua pada bulan Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wib, yang ketiga pada bulan Mei 2021 sekira 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di rumah nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis di Perumahan Urung Kompas-Padang Pasir Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, yang keempat pada bulan Juni 2021

⁴Satjipto Rahardjo, 2006 *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas hlm. 6

⁵*Ibid*, hlm. 7

sekira pukul 24.00 Wib, yang kelima pada bulan Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, yang keenam pada bulan Juli sekira pukul 21.00 Wib dan yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat dan di rumah anak korban Septia Ramadhini Lubis di Jln. H. Adam Malik Lingk. Terminal Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Anak Ismi Nugroho dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Septia Ramadhini Lubis, berusia 14 Tahun, lahir pada tanggal 24 September 2006, (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1210010805120005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. Edy Gani Ginting Nip. 19601023 199203 1 002 selanjutnya disebut sebagai anak korban.
- Bermula pada bulan Desember 2020 anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho menjalin hubungan asmara/pacaran melalui HP, setelah jadian anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho sering berkomunikasi melalui HP dan melalui Vidio call. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho mulai bertemu, Anak Ismi Nugroho datang kerumah anak korban Septia Ramadhini Lubis yang beralamat di Jln. H. Adam Malik Lingk. Terminal Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan pada saat itu orang tua anak korban Septia Ramadhini Lubis sedang tidak ada di rumah. Dan pada saat pacaran Anak Ismi Nugroho sering merayu anak korban Septia Ramadhini Lubis dengan mengucapkan kalimat ”cinta aku sama kau, aku anak korban Septia Ramadhini Lubis ng kau”, sehingga anak korban Septia Ramadhini Lubis makin cinta kepada Anak Ismi Nugroho. Kemudian setelah semakin dekat lalu anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho janjian ketemuan di rumah nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis yang beralamat di Perumahan Urung Kompas-Padang Pasir Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, lalu pada bulan April 2021 sekira pukul 24.00 Wib Anak Ismi Nugroho mendatangi anak korban Septia Ramadhini Lubis kerumah neneknya tersebut, selanjutnya

Anak Ismi Nugroho dan anak korban Septia Ramadhini Lubis masuk kedalam kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis tanpa diketahui oleh nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis karena nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis sudah tidur. setelah Anak Ismi Nugroho masuk kedalam kamar, kemudian anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho mengobrol sambil main HP sambil tidur-tiduran di tempat tidur didalam kamar, dan pada saat itu Anak Ismi Nugroho mencium bibir anak korban Septia Ramadhini Lubis dan anak korban Septia Ramadhini Lubis membalasnya, sehingga saling berciuman bibir dan anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho menjadi naik nafsu, selanjutnya Anak Ismi Nugroho melepaskan celana dan celana dalamnya dan setelah itu melepaskan celana dan celana dalam anak korban Septia Ramadhini Lubis, sedangkan baju masih tetap terpakai, selanjutnya Anak Ismi Nugroho mengangkangkan paha anak korban Septia Ramadhini Lubis sambil mengarahkan kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban Septia Ramadhini Lubis yang anak korban Septia Ramadhini Lubis bantu dengan tangan kanan anak korban Septia Ramadhini Lubis, setelah tepat di depan lobang kemaluan anak korban Septia Ramadhini Lubis lalu Anak Ismi Nugroho menekannya sehingga kemaluannya masuk ke lobang kemaluan anak korban Septia Ramadhini Lubis dimana awalnya kemaluan Anak Ismi Nugroho beberapa kali meleset namun akhirnya kemaluan Anak Ismi Nugroho bisa masuk ke lobang kemaluan anak korban Septia Ramadhini Lubis. setelah itu Anak Ismi Nugroho mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga batang kemaluannya keluar masuk di lobang kemaluan anak korban Septia Ramadhini Lubis, dan beberapa saat kemudian Anak Ismi Nugroho mencabut kemaluannya dari lobang kemaluan anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho menembakkan spermanya yang di tampungnya dengan celananya, setelah itu anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho memakai masing-masing celana, selanjutnya anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho bermain HP sampai tertidur. setelah paginya setelah nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis pergi kerja barulah Anak Ismi Nugroho pulang, setelah kejadian tersebut anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho ketagihan dan kembali melakukan persetubuhan tersebut hingga tiga kali di rumah nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis tersebut dengan cara yang sama, dimana ketika nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis sudah tidur lalu anak korban Septia Ramadhini Lubis menyuruh Anak Ismi Nugroho masuk kedalam rumah dan langsung ke kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis dan selanjutnya anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho melakukan persetubuhan tersebut kembali

dengan cara yang sama seperti cara yang pertama. Selanjutnya untuk yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho lakukan didalam kamar dirumah anak korban Septia Ramadhini Lubis yang beralamat Jln. H. Adam Malik Link. Terminal Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Dan sebelum Anak Ismi Nugroho datang kerumah terlebih dahulu Anak Ismi Nugroho berkomunikasi dengan anak korban Septia Ramadhini Lubis melalui handphone, dan setelah kedua orang tua anak korban Septia Ramadhini Lubis pergi, kemudian anak korban Septia Ramadhini Lubis menyuruh Anak Ismi Nugroho datang kerumah dan langsung masuk kedalam kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis, setelah anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho berada di dalam kamar, kemudian anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho langsung melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu Anak Ismi Nugroho pulang sebelum orang tua anak korban Septia Ramadhini Lubis datang, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho ketahuan, sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib kedua orang tua anak korban Septia Ramadhini Lubis dan adik-adik anak korban Septia Ramadhini Lubis pergi kerumah atok anak korban Septia Ramadhini Lubis di Sibuya-Rantau Prapat dan anak korban Septia Ramadhini Lubis sendirian tinggal dirumah. Dikarenakan sendirian di rumah lalu anak korban Septia Ramadhini Lubis menghubungi Anak Ismi Nugroho dan menyuruhnya datang kerumah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anak Ismi Nugroho datang kerumah dan langsung masuk ke kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis dan selanjutnya bermain handphone di dalam kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis tersebut dan pada saat bermain handphone tiba-tiba orang tua anak korban Septia Ramadhini Lubis datang, kemudian Anak Ismi Nugroho bersembunyi di bawah kolong tempat tidur anak korban Septia Ramadhini Lubis, dan karena kedua orang tua anak korban Septia Ramadhini Lubis datang Anak Ismi Nugroho tidak bisa pulang dan terkurung di bawah kolong tempat tidur didalam kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib ibu anak korban Septia Ramadhini Lubis yang bernama saksi Irda Mayanti Hutagaol masuk kedalam kamar anak korban Septia Ramadhini Lubis dan melihat Anak Ismi Nugroho bersembunyi tertidur di bawah kolong tempat tidur anak korban Septia Ramadhini Lubis, kemudian saksi Irda Mayanti Hutagaol langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayah anak korban Septia Ramadhini Lubis bernama saksi Hendry Dunai Lubis, selanjutnya anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho dibangungi dan

langsung ditanyai, dan pada saat di tanyai, anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho langsung mengaku bahwa ada menjalin hubungan pacaran dan sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak tujuh kali. mendengar pengakuan anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho tersebut, selanjutnya anak korban Septia Ramadhini Lubis dan Anak Ismi Nugroho di bawa ke Polres labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

4.1.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Nama lengkap : Ismi Nugroho;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/17 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Gatot Subroto No. 31, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

4.1.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Sesuai dengan pentahapan maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidak bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuarapada kepastian, kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”

Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat pelaksanaputusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting, mengingat peran yang penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pandangan pemikiran cendekiawan kejaksaan yaitu Dr Saherodji, menjelaskan bahwa: “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrao yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”⁶

⁶Ilham Gunawan, 1994 *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 42

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak Ismi Nugroho yang dibacakan pada persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauuprapat yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa Anak Ismi Nugroho, yang pertama pada awal bulan April 2021 sekira pukul 24.00 Wib, yang kedua pada bulan Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wib, yang ketiga pada bulan Mei 2021 sekira 24.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di rumah nenek anak korban Septia Ramadhini Lubis di Perumahan Urung Kompas-Padang Pasir Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, yang keempat pada bulan Juni 2021 sekira pukul 24.00 Wib, yang kelima pada bulan Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, yang keenam pada bulan Juli sekira pukul 21.00 Wib dan yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat dan dirumah anak korban Septia Ramadhini Lubis di Jln. H. Adam Malik Lingk. Terminal Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauuprapat yang berwenang mengadili perkara ini, “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta 2 (Dua) alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kedepan persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dengan alat bukti sebagai berikut:

1. Alat Bukti Keterangan Saksi;

Keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menghadirkan 4 (Empat) orang saksi, yakni: (1) Septia Ramadhini Lubis adalah anak korban, (2) Hendry Dunai Lubis, (3) Irda Mayanti Hutagaol, dan (4) Tioma Panjaitan alias Mak Olan memberikan keterangan yang sama sebagaimana penulis telah kemukakan pada posisi kasus diatas.

2. Alat Bukti Surat;

Dalam perkara ini terdapat alat bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, berupa Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT Nomor : 445/8076/RM-RSUD/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG, SH, MM yang isi surat tersebut telah penulis kemukakan pada posisi kasus diatas.

4.1.4 Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2018/PN

Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan.

Bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

4.1.5 Analisis Dakwaan

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan

suatu tindak pidana; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, tipu muslihat diartikan sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Serangkaian kebohongan diartikan satu kata bohong saja tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar.

Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam membedakan perbuatan cabul dengan persetubuhan, Adami Chazawi berpendapat bahwa pengertian perbuatan cabul lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut *Hoge Raad* (HR) yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin perempuan dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina kemudian pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Hendry Dunai Lubis di Polres Labuhanbatu pada tanggal 8 Agustus 2021 atas peristiwa dugaan pencabulan ataupun persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak di persidangan, Anak mengenal Anak Korban melalui aplikasi layanan jejaring sosial *Facebook* pada waktu yang tidak diingat lagi dan selanjutnya berpacaran sejak Desember 2020 dimana awalnya komunikasi dijalin melalui handphone dan Video Call melalui layanan jejaring sosial *Instagram* dan sejak bulan Maret 2021 Anak Korban bertemu secara langsung dengan Anak dimana Anak datang ke rumah Anak Korban saat orangtua Anak Korban sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya pada bulan April 2021 sekira pukul 24.00 WIB, Anak mendatangi Anak Korban ke rumah

nenek Anak Korban di Perumahan Urung Kompas - Padang Pasir, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dan selanjutnya Anak Korban memasukkan Anak ke dalam kamarnya tanpa diketahui oleh neneknya karena neneknya sudah tidur, setelah masuk ke dalam kamar, lalu Anak dan Anak Korban mengobrol sambil bermain handphone dan tidur-tiduran di tempat tidur di dalam kamar Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalasnya sehingga Anak dan Anak Korban saling berciuman bibir selanjutnya Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak dan setelah itu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan baju Anak dan Anak Korban masih tetap terpakai, selanjutnya Anak mengangkang paha Anak Korban sambil mengarahkan kemaluan Anak ke lubang kemaluan Anak Korban yang dibantu oleh Anak Korban dengan jari tangannya, setelah tepat di depan lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak menekan kemaluan Anak dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun ke arah lubang kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya yang ditampung dengan celana Anak. Kejadian tersebut berulang hingga tiga kali di rumah nenek Anak Korban dan untuk pengulangan perbuatan yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh Anak dan Anak Korban melakukannya di dalam kamar rumah Anak Korban di Jalan H. Adam Malik Lingkungan Terminal, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dimana sebelum Anak datang ke rumah tersebut, Anak berkomunikasi terlebih dahulu melalui handphone dengan Anak Korban dan setelah kedua orangtua Anak Korban pergi barulah Anak Korban menyuruh Anak datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban pula diketahui alasan mengapa Anak Korban mau diperlakukan oleh Anak sebagaimana tersebut di atas karena sebelumnya saat pacaran Anak sering merayu Anak Korban dengan ucapan, “cinta aku sama kau, aku sayang kau, nanti kalau sudah besar kita menikah” dan juga pada saat pertama kali melakukannya, sebelumnya Anak dan Anak Korban saling berciuman kemudian Anak berkata, “bosan kayak gini aja” dan Anak Korban diam saja ketika Anak melanjutkan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Anak Korban mengaku telah melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali namun berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/8076/RM-RSUD/2021 atas nama Anak Korban oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, Sp. OG, S.H., M.M., dokter spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu

tanggal 18 Agustus 2021 dimana pada hasil pemeriksaan kemaluan tidak tampak robek pada selaput dara dengan kesimpulan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Ahli dr. H. Tun Ali Ibrahim, Sp.OG, S.H., M.H. menyimpulkan menurut pengetahuan Ahli tentunya kemaluan laki-lakinya (Anak) tidak masuk ke lubang kemaluan perempuan (Anak Korban). Sepengetahuan Ahli, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak masuknya kemaluan laki-laki ke lubang kemaluan perempuan adalah diantaranya kemaluan laki-lakinya tidak mampu tegang/ereksi atau ejakulasi dini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak kepada Anak Korban sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan melainkan tergolong kepada perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Hendry Dunai Lubis (ayah kandung Anak Korban) No. 1210010805120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 20 April 2018 serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat perbuatan Anak tersebut dilakukan, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Anak telah membujuk dalam artian mempengaruhi dengan kelicikannya mengajak Anak Korban dengan kata-kata rayuannya sehingga Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun menuruti Anak untuk membiarkan Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut doktrin hukum harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu

pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini untuk mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala jenis pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Orang yang berniat menganiaya musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukulnya, selang dua hari lagi dengan pukul besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena semuanya adalah penganiayaan. Akan tetapi seorang yang karena amat marahnya memaki-maki pada temannya kemudian memukulnya dan akhirnya merusak barangnya, itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan itu yakni penghinaan, penganiayaan dan merusak barang orang lain tidak sama jenisnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

4.1.6 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak Ismi Nugroho, maka penuntut umum mengajukan kepada hakim pengadilan negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mngadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Anak Ismi Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ismi Nugroho berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 4 (Empat) Bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : N I H I L.
4. Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Putusan Nomor 16 Pid. Sus-Anak/2021/PN Rap

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan⁷.

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁸

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman

⁷Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283

⁸Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asasbebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁹

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa(Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh parapenggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

⁹*Ibid*, hlm. 122

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai beriku :

- 1). Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2). Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3). Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹³

¹⁰*Ibid*, hlm. 123

¹¹Mukti Arto, 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar hlm.140

¹²*Ibid*, hlm.141

¹³*Ibid*, hlm142

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁴Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :
“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau

¹⁴Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.
Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap:

4.2.1 Pertimbangan Hakim

- a. Bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut diketahui sejatinya Anak pula merupakan korban dari pergaulan dan lingkungan sosial yang buruk dimana lingkungan keluarga Anak kurang mengawasi perilaku pergaulan Anak dengan Anak Korban, lingkungan keluarga Anak mengetahui Anak berpacaran dengan Anak Korban namun tidak menyadari akan usia Anak yang masih di bawah umur dan tidak melarang keras menjalin hubungan dengan Anak Korban hingga membiarkan Anak pada usia di bawah umur bergaul bebas tanpa ada tekanan mendidik terhadap Anak sehingga tanpa bekal pemahaman tersebut kemudian Anak tidak menyadari bahwa perbuatannya terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata telah

melanggar batasan-batasan norma baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, setelah memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak berkonflik dengan hukum akibat pergaulan yang buruk dengan orang-orang dewasa serta kurang optimalnya pengawasan dari keluarga Anak sendiri, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat serta di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

- c. Bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- d. Bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- e. bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- f. bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa malu bagi keluarga Anak Korban;
- Tidak tercapai perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

4.2.2 Amar Putusan

Adapun yang menjadi Amar Putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak: Ismi Nugroho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus Sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 7 (tujuh) bulan dan pidana pelatihan kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.3 Aspek Hukum Pidana membujuk anak melakukan persetujuan

Dari segi aspek hukum yang membedakan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Convention on The Right of The Child (CRC) yang mana keduanya menerapkan pada perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan.

Jika Pasal 59 A menitik beratkan pada keadaan nyata dalam proses peradilan yang sedang berjalan, tetapi jika CRC menitik beratkan kepada moral anak ketika sedang mendapatkan masalah atau tekanan dalam menghadapi kejahatan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu keduanya dapat berjalan berdampingan dalam menangani perkara anak yang sedang dalam masalah untuk memberikansanksi kepada pelaku, tetapi tidak semuanya dapat diterapkan melainkan peraturan yang khusus saja yaitu Undang- Undang tentang Perlindungan Anak, faktor lain juga dapat menjadi pertimbangan dan melihat sejauh mana hak-hak anak didapatkan.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 202 Tentang Perlindungan Anak